KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, badan layanan umum daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Perjanjian Kerjasama merupakan perikatan kesepakatan antara Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk melakukan kerjasama yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas,ekonomis, dan saling menguntungkan antara pihak RS dan pihak ketiga. RSK. Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan memiliki aset-aset yang dapat didayagunakan dan dioptimalkan pemanfaatannya melalui kerjasama untuk menunjang operasional pelayanan RS kepada masyarakat. Perjanjian pelayanan kesehatan meliputi rawat jalan, rawat inap, rawat intensif dan penunjang medik (Laboratorium, Gizi, Farmasi, Radiologi)

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kerjasama Daerah (Lembaga Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 5 seri E);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang unit pelaksana teknis dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 27);
10. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 36 Tahun 2024 tentang tarif layanan unit pelaksana teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.

III. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kerja sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Gigi Dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk dijadikan acuan Meningkatkan mutu dan profesional dalam pelayanan, Meningkat peran aktif masyarakat, Meningkatkan efektifitas dan operasional Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan, Memanfaatkan aset rumah sakit.

IV. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada RSK. Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat.

V. POKOK PIKIRAN

Kerjasama merupakan kesepakatan antara direktur RSK. Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera dengan mitra kerjasama yang dibuat secara tertulis dalam perjanjian kerjasama yang menimbulkan Hak dan kewajiban bagi para pihak. Rumah Sakit dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

VI. RUANG LINGKUP DAN OBJEK YANG DIATUR

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi kegiatan pelayanan dalam hal kerja sama antara pihak RSK. Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak lain dengan memperhatikan efektifitas dan operasional RS. Dengan objek kerjasama adalah seluruh urusan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang telah menjadi kewenangan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dan atau pemanfaatan aset daerah.

VII. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Gubernur ini adalah untuk pengelolaan kerja sama RSK. Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan dalam bentuk finansial dan / atau non finansial.

Palembang, September 2024

Mengetahui
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI SUAMTERA SELATAN

Dedi Harapan, SE., SH.,M.Si., MSP
Pembina (IV/a)
NIP. 19780907 200701 1 005

Plt. DIREKTUR RSK. GIGI DAN MULUT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

drg. Novita Idayani, Sp.KGA., MARS
Pembina (IV/a)
NIP. 19681129 199403 2 004